



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR **4** TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
PADA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS memiliki peran penting dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah sebagai upaya Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Non PNS, dipandang perlu untuk memberikan honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan Non PNS dengan memperhatikan upah minimum kota yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pemberian Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Kelompok Bermain, Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Mojokerto Tahun 2019, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743) ;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN HONORARIUM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
6. Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS selanjutnya disingkat GTK adalah seorang yang diangkat oleh/berdasarkan surat keputusan kepala sekolah atau ketua yayasan dalam melaksanakan tugas tertentu di sekolah dan yang penghasilannya menjadi beban sekolah atau yayasan.
7. Kelompok Bermain selanjutnya disingkat KB, Playgrup selanjutnya disingkat PG, dan Satuan Paud Sejenis selanjutnya disingkat SPS adalah sekolah jenjang Paud Non Formal di Kota Mojokerto.
8. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah sekolah jenjang Paud Formal di Kota Mojokerto.
9. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Mojokerto.
10. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Mojokerto.

Pasal 2

Tujuan pemberian honorarium guru dan tenaga kependidikan non PNS yaitu memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS sehingga mendorong gairah kerja dalam melaksanakan pembelajaran dan pelayanan pendidikan berkualitas di sekolah.

Pasal 3

Kriteria Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima honorarium sebagai berikut :

1. Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS penerima honorarium kinerja tahun anggaran 2018 yang masih aktif;
2. Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Yayasan (sekolah induk) jenjang KB, TK, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan yang baru terdata di awal tahun 2019 dan diseleksi berdasarkan :
 - a. GTK sekolah negeri;
 - b. masa kerja;
 - c. beban kerja; dan

- d. kualifikasi pendidikan selanjutnya disesuaikan dengan kuota anggaran tambahan tahun 2019 yang tersedia.
3. Belum memiliki sertifikat pendidik baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;
 4. Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas/guru pendamping/guru pendamping muda atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan surat penugasan berlaku yang ditetapkan dinas/yayasan atau kepala sekolah;
 5. Aktif bekerja/melaksanakan tugas sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan surat penugasan berlaku yang ditetapkan Dinas Pendidikan/yayasan atau kepala sekolah;
 6. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan;
 7. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
 8. Tidak melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan sekolah;
 9. Tidak pernah dan tidak sedang terlibat dalam masalah hukum baik pidana ataupun perdata.

Pasal 4

- (1) Guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memenuhi kriteria sesuai pasal 3 akan diberikan honorarium per bulan sebesar :
 - Kelompok Bermain Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - TK, SD dan SMP Negeri Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - TK, SD dan SMP Swasta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2019.

Pasal 5

- (1) Pemberian honorarium guru dan tenaga kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) akan disalurkan ke rekening guru dan tenaga kependidikan Non PNS melalui Bank Jatim.

Pasal 6

- (1) Setiap bulan sekolah wajib melaporkan keaktifan guru dan tenaga kependidikan Non PNS penerima honorarium, dengan format dan dokumen yang akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Mutasi atau mundur/tidak aktif harus dilaporkan Dinas Pendidikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah GTK tidak aktif.
- (3) GTK penerima honorarium yang mundur/tidak aktif atau mutasi ke sekolah diluar binaan Dinas Pendidikan tidak bisa digantikan dengan GTK lain.

Pasal 7

Pemberian honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan non PNS akan dihentikan, apabila yang bersangkutan :

1. Mengundurkan diri, maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan;
2. Meninggal dunia, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
3. Diberhentikan, maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan;
4. Memasuki usia pensiun, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
5. Memiliki jabatan rangkap, sesuai peraturan perundangan-undangan, maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
6. Mutasi ke sekolah diluar binaan Dinas Pendidikan maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan;
7. Mutasi ke jenjang sekolah berbeda menurut kategori honorarium sesuai pasal 4 ayat (1), maka pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya;
8. Tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka pembayaran dihentikan pada bulan berkenaan;
9. GTT dan PTT di sekolah negeri yang tugasnya terisi CPNS dan setelah Dinas Pendidikan melakukan penataan namun tidak terdapat posisi/penempatan baru sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Tidak mematuhi penugasan yang ditetapkan Dinas Pendidikan, berlaku untuk GTT dan PTT sekolah negeri.

Pasal 8

Pemberian honorarium guru dan tenaga kependidikan non PNS ini akan diadakan evaluasi setiap tahun, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 4/A